



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES

Telpon : (0642) 21499

Alamat : Jl. MZ Abidin No... Blower Blangkejeren

Fax : (0642) 21499

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 04 /HK.03.2-Kpt/04/Sek-Kab/I/2026

TENTANG

MENUNJUK DAN MENETAPKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES

Menimbang : a. bahwa untuk pengadaan barang /jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, maka satuan kerja (satker) KPU Kabupaten Gayo Lues perlu mengoperasikan sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP);
b. bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan operator pada satuan kerja KPU Kabupaten Gayo Lues;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues tentang Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah berulang kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES TENTANG MENUNJUK DAN MENETAPKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP).

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pelaksana yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- KEDUA : Operator Aplikasi SiRUP sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab atas Permasalahan dalam mengoperasikan SiRUP;
- KETIGA : Operator Apilikasi SiRUP sebagaimana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut :
 1. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa;
 2. Bertanggung jawab terhadap setiap data yang diinputkan sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid;

3. Menyusun pelaporan secara intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi;
4. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan;
5. Melaksanakan koordinasi guna mensinkronkan data yang ada, dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi.

- KETIGA : Dalam mengoperasikan SiRUP kepada Operator SiRUP diberikan akses login khusus.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran 076 Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues DIPA Nomor SP DIPA- 076.01.2.655750/2026 Tanggal 01 Desember 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangkejeren
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

**SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,**

ttd.

REJEB MARTIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 04 /HK.03.2-Kpt/04/Sek-Kab/I/2026

TENTANG

MENUNJUK DAN MENETAPKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN(SiRUP)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	Jamaluddin Alkasini	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator SiRUP	
Jumlah					

Ditetapkan di : Blangkejeren
Pada tanggal : 02 Januari 2026

**SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,**

ttd.

REJEB MARTIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

Arthiani

